



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Lingkar Tugu, Kecamatan, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua 11000 Pape
080 2489022



**SURAT KEPUTUSAN
NO: 991/SPK/Dispenn-YHK/2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

- Memandang**
- a. Bahwa untuk mendukung Program Pendidikan/Nonformal di Kabupaten Yahukimo, perlu meningkatkan ESN Menetapkan Tenaga Tutor dan Pengelola Kegiatan belajar masyarakat (PKBM).
 - b. Bahwa untuk merintis Dana Block Grant dan untuk melaksanakan Program Pembelajaran PAUKF, KIF, kinasrota, TBM, dan serta IFE SEJILI tahun 2013 dan seterusnya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo perlu ada Lembaga (PKBM) kab-kota.
 - c. Bahwa untuk kelancaran Proses belajar mengajar pada program-program tersebut diberikan biaya operasi PKBM;
 - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan a), b) dan c);
- Menyingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135)
 - 3. Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C)
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
 - 5. percepatan Pemenuhan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (SNP/PWB/ PHAK)
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Paket C)
 - 7. Keputusan Menteri Nasional Nomor 201/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kurikulum alikasi Dana Pengangkatan Tutor dan Pengelola PKBM yang terdapat dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.
 - 8. Peraturan No 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal
- Memperhatikan**
- 1. Kebutuhan belajar masyarakat yang terus meningkat di setiap daerah/distrik. Mendukung pihak pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan belajar masyarakat Melalui lembaga PKBM.
 - 2. Penerbitan Surat Kuasa yang sah dan benar yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah daerah sesuai baik oleh pemerintah daerah, Provinsi maupun tingkat pusat di Jakarta.
 - 3. Dalam Rangka Percepatan Program Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2014 - 2019 Maka Peran Tutor, Pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten Kota Dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menyelesaikan Program wajib belajar 9 Tahun bagi Anak-anak dalam rangka memerdikan kehidupan bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** Nama Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Yang Terdaftar dalam Lampiran surat Keputusan ini, di Tetapkan sebagai,
 - KEDUA** Nama Kepala Lembaga dan Sekretaris dan Bendaharawan PKBM Kabupaten Yahukimo.
 - KETIGA** Menetapkan kelembagaan PKBM, sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Program PAUKF, Paket A, Paket B, Paket C, TBM dalam Proses belajar mengajar serta peningkatan keterampilan melalui program penyelenggaraan kursus (Life Skill) dan sebagainya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.
 - KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat Keputusan ini, di bebankan Pada Pengalokasian Dana tingkat Kabupaten
 - KEEMPAT** Provisi dan Pemasalahan Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran, maka diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan : Di Sumohai
Pada tanggal : 22 November 2017

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal
Dan Informal Kabupaten Yahukimo



LEANDER HERY PEKEY, S.Sos
PENATA TK.1
NIP. 19790213 200605 1001

- Tembusan**
- 1. Di kekosat Pendidikan Kesetaraan Pusat di Jakarta
 - 2. Kepala Sub Dinas PLS Provinsi Papua di Jayapura
 - 3. Bupati Kabupaten Yahukimo di Sumohai
 - 4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
 - 5. Pengelola Lembaga PKBM di Sumohai

LAMPIRAN :

PKBM PASEMA DISTRIK PASEMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO. NOMOR: 891/SPK/ DIPEND/2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLA/TUTOR PKBM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TUTOR	KETERANGAN
01	DEKI WULEP	PRIA	KETUA	PASEAMA		
02	MARTHINUS GIBAN	PRIA	SEKERTARIS	PASEAMA		
03	YULIANA ESEMA	PRIA	BENDAHARA	PASEAMA		

Dikeluarkan : Di Sumohai
Pada tanggal : 22 NOVEMBER 2017

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Non
Formal Dan Informal



LEANDER HERY PEKEY, S.Sos
PENATA TK.1
NIP. 197902 13 200605 1001